



**P U T U S A N**  
**NOMOR :100/PID.B/2018/ PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara  
perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : YANDRI ZAMRI DJARDJANI.  
Tempat lahir : Pekanbaru.  
Umur atau tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Januari 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Nenas Gg. Teladan No.18 RT.006 RW.003  
Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru atau  
Komplek Villa Indah Paus Blok C No.43 Kel.  
Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai  
Pekanbaru.  
A g a m a : Islam.  
P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum (tahanan kota), sejak tanggal 06 Desember 2017 s/d tanggal 17 Desember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru (tahanan kota), sejak tanggal 18 Desember 2017 s/d tanggal 16 Januari 2018;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru (tahanan kota), sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d tanggal 17 Maret 2018;
5. Pemeriksaan tingkat banding tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tommy Karya, SH., MH dan Wally Supratno, SH. Advokat A & T Law Firm, beralamat di Hotel Prime park Pekanbaru Jl. Sudirman Blok A No / Kav 3-6 Simpang Tiga Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 79 /SK/Pid/2018/PN.Pbr;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

*Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Mei 2018 Nomor : 100/PID.B/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa di Tingkat Banding ;

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK: PDM-567/Pekan/10/2017 tanggal 14 Desember 2017 atas nama terdakwa YANDRI ZAMRI DJARDJANI yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YANDRI ZAMRI DJARDJANI bersama ANTON SANTOSA (masih dalam proses penyidikan) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 7 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat Kantor PT.Hexindo Cabang Pekanbaru Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur PT. ADHI BUMI KARYA sejak perusahaan tersebut berdiri yaitu tanggal 24 Desember 2008 dan PT. ADHI BUMI KARYA bergerak dibidang kontraktor selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. ADHI BUMI KARYA ada melakukan kerjasama dengan PT. HEXINDO ADI PERKASA dalam pembelian alat-alat berat.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti oleh Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan saksi ANTON SANTOSA yang menjabat sebagai Mechine Sales Representative (MSR) PT.HEXINDO ADIPERKASA Tbk,menawarkan kepada Terdakwa produk alat berat berupa ekskavator, selanjutnya atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia untuk membeli alat berat sebanyak 28 unit yang kemudian dibuatkan perjanjian jual beli yaitu:

1. Perjanjian Jual Beli No.SAG-S14PKU00011-01 tanggal 23 Januari 2014 untuk HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR Model ZX110M

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 unit dengan harga Total sebesar USD 946,000.00 yang ditandatangani oleh Saksi IRPAN BATUBARA dari pihak PT.HEXINDO ADIPERKASA dan Terdakwa YANDRI Z DJARDJANI dari pihak PT.ADHI BUMI KARYA.

2. Perjanjian Jual Beli No.SAG-S14PKU00012-01 tanggal 24 Januari 2014 untuk HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR Model ZX210F-5G sebanyak 2 unit dengan harga Total sebesar USD 233,200. yang ditandatangani oleh Saksi IRPAN BATUBARA dari pihak PT.HEXINDO ADIPERKASA dan Terdakwa YANDRI Z DJARDJANI dari pihak PT.ADHI BUMI KARYA.

3. Perjanjian Jual Beli No.SAG-S14PKU00058-01 tanggal 31 Maret 2014 untuk HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR Model ZX210F-5G sebanyak 5 unit dengan harga Total sebesar USD 583,000.00. yang ditandatangani oleh Saksi IRPAN BATUBARA dari pihak PT.HEXINDO ADIPERKASA dan Terdakwa YANDRI Z DJARDJANI dari pihak PT.ADHI BUMI KARYA.

4. Perjanjian Jual Beli No.SAG-S14PKU00059-01 tanggal 28 Maret 2014 untuk HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR Model ZX110M Pattern D sebanyak 15 unit dengan Total harga sebesar USD 1,419.000. yang ditandatangani oleh Saksi IRPAN BATUBARA dari pihak PT.HEXINDO ADIPERKASA dan Terdakwa YANDRI Z DJARDJANI dari pihak PT.ADHI BUMI KARYA.

- Selanjutnya untuk pembelian 28 unit alat berat tersebut sebelum dilakukan proses pembelian Terdakwa harus membayar uang muka (DP) sebesar 20 % dengan skema pembayaran awal sebelum penyerahan unit 2 % dan sisanya 18 % dilakukan pembayaran secara cicilan atau angsuran sebanyak 9 bulan, oleh karena pembayaran 80 % secara cicilan maka Terdakwa selaku Direktur PT ABK menggandeng lembaga Pembiayaan yaitu PT.SARANA RIAU VENTURA dalam hal pelunasan yang akan dibayarkan pada saat 270 hari sejak unit diserahkan, dan sekira tanggal 31 Maret 2014 28 unit alat berat yaitu excavator merk Hitachi diserahkan oleh PT HExindo Adi Perkasa dalam hal yang menyerahkan saksi IRPAN BATUBARA sebagai pimpinan cabang Pekanbaru kepada Terdakwa selaku Direktur PT ABK, dan kewajiban yang harus dipenuhi Terdakwa selaku Direktur PT ABK adalah kewajiban untuk pelunasan 80 %

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.33.992.200.000 (tiga puluh tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat diproses pembiayaan untuk pembelian alat berat PT ABK oleh PT SARANA VENTURA yaitu dengan kelengkapan dokumen berupa kwitansi, bukti serah terima barang dan invoice serta dokumen – dokumen lain oleh PT HEXINDO dan ternyata diketahui oleh PT SARANA VENTURA, bahwa ternyata PT.ABK masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) Bank Indonesia dimana pihak PT.ABK tidak diperbolehkan mengedarkan cek dan giro sesuai dengan surat yang dilayangkan oleh PT SARANA RIAU VENTURA nomor.013/SRV-DIR/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 perihal keterangan kronologis penundaan dan jadwal pencairan yang ditujukan kepada PT ABK yang ditembuskan kepada PT.HEXINDO ADIPERKASA yang mana surat tersebut terlampir semua dokumen awal yang telah diserahkan PT ABK dan PT HEXINDO kepada PT SARANA VENTURA, dan surat tersebut diterima oleh saksi ANTON SENTOSA selaku MSR PT HEXINDO.

- Selanjutnya invoice yang telah dikembalikan dari PT SARANA VENTURA tersebut diserahkan kepada saksi ANTON SENTOSA Selanjutnya invoice terhadap 28 unit alat berat tersebut diserahkan saksi ANTON SENTOSA kepada Terdakwa oleh karena invoice tersebut berada pada Terdakwa maka saksi ANTON bersama Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak PT .HEXINDO Terdakwa telah mengalihkan 28 unit alat berat tersebut kepada pihak lain yaitu:

a. Sebanyak 19 Unit alat berat telah di leasingkan kepada pihak lain diantaranya:

- 1) Kepada pihak Bank Bukopin Cab Pekanbaru sebanyak 10 Unit.
- 2) Kepada CLIPAN leasing sebanyak 5 Unit yang beralamat di Jl.Arifin Ahmad Pekanbaru.
- 3) Kepada pihak BUANA FINANCE sebanyak 2 Unit beralamat di Jl.Arifin Ahmad Pekanbaru.
- 4) Kepada BFI FINANCE sebanyak 2 Unit beralamat di Jl.Soekarno Hatta depan Eka Hospital.

b. Sebanyak 9 Unit telah dijual oleh pihak PT.ADHI BUMI KARYA dan saya sebagai pihak yang mencari pembeli kepada perorangan diantaranya:

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kepada HERY CHANDRA sebanyak 5 Unit beralamat di Palas-Kec.Rumbai.
- 2) Kepada Sdr.ERIKMAN sebanyak 1 Unit beralamat di Sijunjung – Sumatra Barat.
- 3) Kepada Sdr.PARMAN sebanyak 1 Unit beralamat di Kota Dumai.
- 4) Kepada REPEN YURIS sebanyak 1 Unit beralamat di Lipat Kain Kab.Kampar.

- Bahwa setelah Terdakwa mengalihkan alat berat tersebut kepada pihak ketiga dan Terdakwa menerima hasil penjualan alat berat tersebut akan tetapi Terdakwa tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada PT HEXINDO ADI PERKASA untuk melakukan pelunasan pembayaran terhadap 28 unit alat berat berupa excavator sehingga PT.HEXINDO ADI PERKASA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dan uang hasil dari penjualan alat berat kepada pihak ketiga Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Polda Riau.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana No.REG.Perkara : PDM-567/Pekan/10/2017 tanggal 5 Maret 2018 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YANDRI ZAMRI DJARDJANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 372 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANDRI ZAMRI DJARDJANI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat dari PT.SARANA RIAU VENTURA Nomor:024/SRV-DIR//2014, tanggal 24 Januari 2014 perihal Konfirmasi Kredit Alat Berat untuk pembiayaan alat berat sebanyak 12 (dua belas) Unit dengan Total sebesar Rp 9.079.700.000,- yang ditandatangani oleh FARIZAL BERRY selaku

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama.

2. 1(satu) foto copy yang telah dilegalisir Surat dari PT.SARANA RIAU VENTURA Nomor:025/SRV-DIR/III/2014, tanggal 24 Januari 2014 perihal Konfirmasi Kredit Alat Berat untuk pembiayaan alat berat sebanyak 20 (dua puluh ) Unit dengan Total sebesar Rp 16.816.800.000. yang ditandatangani oleh FARIZAL BERRY selaku Direktur Utama.
3. 1(satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No.SAG-S14PKU00011-01 tanggal 24 Januari 2014 untuk HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR Model ZX110M 10 (sepuluh) unit yang ditandatangani oleh IRPAN BATUBARA (PT.HEXINDO ADIPERKASA,Tbk) dan YANDRI Z DJARDJANI (PT.ADHI BUMI KARYA) berikut dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang:
  - 1) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin: ATK00C00004810 No.Engine: 101331.
  - 2) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin: ATK00E00004815 No.Engine:102185.
  - 3) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin: ATK00T00004817 No.Engine:102115.
  - 4) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00P00004818 No.Engine:102547.
  - 5) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00K00004934 No.Engine:102758.
  - 6) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00C00004766 No.Engine:101035.
  - 7) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00T00004767 No.Engine:101034.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00E00004779 No.Engine:101723.
- 9) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00J00004790 No.Engine:102112.
- 10) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00C00004791 No.Engine:102040.
- 4.1(satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No.SAG-S14PKU00012-01 tanggal 24 Januari 2014 untuk HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR Model ZX210F-5G sebanyak 2 unit yang ditandatangani oleh IRPAN BATUBARA (PT.HEXINDO ADIPERKASA,Tbk) dan YANDRI Z DJARDJANI (PT.ADHI BUMI KARYA) berikut dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang :
  - 1) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 11 Maret 2014 terhadap Unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2E00060948 No.Engine:334202.
  - 2) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 terhadap Unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2E00060903 No.Engine:333524.
5. 1(satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No.SAG-S14PKU00059-01 tanggal 28 Maret 2014 untuk HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR Model ZX110M Pattern D sebanyak 15 unit yang ditandatangani oleh IRPAN BATUBARA (PT.HEXINDO ADIPERKASA,Tbk) dan YANDRI Z DJARDJANI (PT.ADHI BUMI KARYA) berikut dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang :
  - 1) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 28 Maret 2014 terhadap Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00A00005071 No.Engine:104204.
  - 2) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00P00005077 No.Engine:104255.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00C00005075 No.Engine:104256.
- 4) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00E00005074 No.Engine:104278.
- 5) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00H00005073 No.Engine:104282.
- 6) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 28 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00L00005072 No.Engine:104280.
- 7) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00V00005070 No.Engine:104279.
- 8) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00C00005049 No.Engine:103961.
- 9) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00J00005048 No.Engine:103987.
- 10) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00K00005047 No.Engine:103986.
- 11) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00P00005046 No.Engine:104088.
- 12) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00T00005045 No.Engine:104013.
- 13) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00C00005044 No.Engine:104039.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 28 Maret 2014 terhadap Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00T00005076 No.Engine:104306.
- 15) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00E00005043 No.Engine:104062.
6. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No.SAG-S14PKU0058-01 tanggal 27 Maret 2014 untuk HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR Model ZX210F-5G sebanyak 5 unit yang ditandatangani oleh IRPAN BATUBARA (PT.HEXINDO ADIPERKASA,Tbk) dan YANDRI Z DJARDJANI (PT.ADHI BUMI KARYA) berikut dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang :
  - 1) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal ....bulan....tahun 2014 terhadap Unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : DCDF2H00061080 No.Engine:337616.
  - 2) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal ....bulan....tahun 2014 terhadap Unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : DCDF2C00061082 No.Engine:337456.
  - 3) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal ....bulan....tahun 2014 terhadap Unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : DCDF2K00061085 No.Engine:337471.
  - 4) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal ....bulan....tahun 2014 terhadap Unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : DCDF2J00061086 No.Engine:337004.
  - 5) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal ....bulan....tahun 2014 terhadap Unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : DCDF2C00061087 No.Engine:337451.
7. 32 (tiga puluh dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa :
  - 1) Invoice No:MH180-02985 an. PT.ADHI BUMI KARYA.
  - 2) Invoice No:MH180-03046 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
  - 3) Invoice No:MH180-03047 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
  - 4) Invoice No:MH180-03048 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
  - 5) Invoice No:MH180-03049 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
  - 6) Invoice No:MH180-03050 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
  - 7) Invoice No:MH180-03051 an.PT.ADHI BUMI KARYA.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Invoice No:MH180-03052 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 9) Invoice No:MH180-03053 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 10) Invoice No:MH180-03054 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 11) Invoice No:MH180-03055 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 12) Invoice No:MH180-03056 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 13) Invoice No:MH180-03057 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 14) Invoice No:MH180-03058 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 15) Invoice No:MH180-03059 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 16) Invoice No:MH180-03060 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 17) Invoice No:MH180-03041 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 18) Invoice No:MH180-03042 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 19) Invoice No:MH180-03043 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 20) Invoice No:MH180-03044 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 21) Invoice No:MH180-03045 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 22) Invoice No:MH180-02938 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 23) Invoice No:MH180-02937 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 24) Invoice No:MH180-02932 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 25) Invoice No:MH180-02933 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 26) Invoice No:MH180-02934 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 27) Invoice No:MH180-02935 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 28) Invoice No:MH180-02936 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 29) Invoice No:MH180-02939 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 30) Invoice No:MH180-02940 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 31) Invoice No:MH180-02931 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 32) Invoice No:MH180-02928 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
8. 2(dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat PT.SARANA RIAU VENTURA Nomor:013/SRV-DIR/VI/2015, tanggal 9 Juni 2015 yang ditandatangani oleh AFRIZAL BERRY selaku Direktur Utama.
9. 1(satu) rangkap foto copy di legalisir PERJANJIAN PENJADWALAN ULANG PEMBAYARAN UTANG tanggal 29 Januari 2014.
- 10.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir THREE PARTIES AGREEMENT No.184/HAPPKU/VI/2015, tanggal 23 Juni 2015.
- 11.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir SURAT PERNYATAAN YANDRI Z.DJARDJANI tanggal 7 Oktober 2015.

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.37 tanggal 18 Desember 2013.

13.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir surat dari BUANA FINANCE tanggal 19 Maret 2014 perihal : Persetujuan Fasilitas Sewa Guna Usaha an.PT.ADHI BUMI KARYA.

14.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA antara BFI FINANCE dengan PT.ADHI BUMI KARYA tanggal 23 April 2014.

15.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA antara PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA,Tbk dengan PT.ADHI BUMI KARYA.

***Dilampirkan dalam berkas perkara.***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut ,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Maret 2018 Nomor:1127/Pid.B/2017/PN.Pbr telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YANDRI ZAMRI DJARDJANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat dari PT.SARANA RIAU VENTURA Nomor:024/SRV-DIR/II/2014, tanggal 24 Januari 2014 perihal Konfirmasi Kredit Alat Berat untuk pembiayaan alat berat sebanyak 12 (dua belas) Unit dengan Total sebesar Rp 9.079.700.000,-. yang ditandatangani oleh FARIZAL BERRY selaku Direktur Utama.

2. 1(satu) foto copy yang telah dilegalisir Surat dari PT.SARANA RIAU VENTURA Nomor:025/SRV-DIR/III/2014, tanggal 24 Januari 2014 perihal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi Kredit Alat Berat untuk pembiayaan alat berat sebanyak 20 (dua puluh ) Unit dengan Total sebesar Rp 16.816.800.000. yang ditandatangani oleh FARIZAL BERRY selaku Direktur Utama.

3. 1(satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No.SAG-S14PKU00011-01 tanggal 24 Januari 2014 untuk HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR Model ZX110M 10 (sepuluh) unit yang ditandatangani oleh IRPAN BATUBARA (PT.HEXINDO ADIPERKASA,Tbk) dan YANDRI Z DJARDJANI (PT.ADHI BUMI KARYA) berikut dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang:

- 1) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin: ATK00C00004810 No.Engine: 101331.
- 2) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin: ATK00E00004815 No.Engine:102185.
- 3) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin: ATK00T00004817 No.Engine:102115.
- 4) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00P00004818 No.Engine:102547.
- 5) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00K00004934 No.Engine:102758.
- 6) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00C00004766 No.Engine:101035.
- 7) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00T00004767 No.Engine:101034.
- 8) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00E00004779 No.Engine:101723.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00J00004790 No.Engine:102112.
- 10)Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00C00004791 No.Engine:102040.
4. 1(satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No.SAG-S14PKU00012-01 tanggal 24 Januari 2014 untuk HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR Model ZX210F-5G sebanyak 2 unit yang ditandatangani oleh IRPAN BATUBARA (PT.HEXINDO ADIPERKASA,Tbk) dan YANDRI Z DJARDJANI (PT.ADHI BUMI KARYA) berikut dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang :
  - 1) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 11 Maret 2014 terhadap Unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2E00060948 No.Engine:334202.
  - 2) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 Januari 2014 terhadap Unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2E00060903 No.Engine:333524.
5. 1(satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No.SAG-S14PKU00059-01 tanggal 28 Maret 2014 untuk HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR Model ZX110M Pattern D sebanyak 15 unit yang ditandatangani oleh IRPAN BATUBARA (PT.HEXINDO ADIPERKASA,Tbk) dan YANDRI Z DJARDJANI (PT.ADHI BUMI KARYA) berikut dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang :
  - 1) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 28 Maret 2014 terhadap Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00A00005071 No.Engine:104204.
  - 2) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00P00005077 No.Engine:104255.
  - 3) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00C00005075 No.Engine:104256.

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00E00005074 No.Engine:104278.
- 5) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00H00005073 No.Engine:104282.
- 6) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 28 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00L00005072 No.Engine:104280.
- 7) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00V00005070 No.Engine:104279.
- 8) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00C00005049 No.Engine:103961.
- 9) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00J00005048 No.Engine:103987.
- 10) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00K00005047 No.Engine:103986.
- 11) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00P00005046 No.Engine:104088.
- 12) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00T00005045 No.Engine:104013.
- 13) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00C00005044 No.Engine:104039.
- 14) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 28 Maret 2014 terhadap  
Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR  
No.Mesin : ATK00T00005076 No.Engine:104306.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 31 Maret 2014 terhadap Unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : ATK00E00005043 No.Engine:104062.
6. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No.SAG-S14PKU0058-01 tanggal 27 Maret 2014 untuk HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR Model ZX210F-5G sebanyak 5 unit yang ditandatangani oleh IRPAN BATUBARA (PT.HEXINDO ADIPERKASA,Tbk) dan YANDRI Z DJARDJANI (PT.ADHI BUMI KARYA) berikut dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang :
- 1) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal ....bulan....tahun 2014 terhadap Unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : DCDF2H00061080 No.Engine:337616.
  - 2) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal ....bulan....tahun 2014 terhadap Unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : DCDF2C00061082 No.Engine:337456.
  - 3) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal ....bulan....tahun 2014 terhadap Unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : DCDF2K00061085 No.Engine:337471.
  - 4) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal ....bulan....tahun 2014 terhadap Unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : DCDF2J00061086 No.Engine:337004.
  - 5) Berita Acara Serah Terima Barang tanggal ....bulan....tahun 2014 terhadap Unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin : DCDF2C00061087 No.Engine:337451.
7. 32 (tiga puluh dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa :
- 1) Invoice No:MH180-02985 an. PT.ADHI BUMI KARYA.
  - 2) Invoice No:MH180-03046 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
  - 3) Invoice No:MH180-03047 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
  - 4) Invoice No:MH180-03048 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
  - 5) Invoice No:MH180-03049 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
  - 6) Invoice No:MH180-03050 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
  - 7) Invoice No:MH180-03051 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
  - 8) Invoice No:MH180-03052 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
  - 9) Invoice No:MH180-03053 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
  - 10) Invoice No:MH180-03054 an.PT.ADHI BUMI KARYA.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Invoice No:MH180-03055 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 12) Invoice No:MH180-03056 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 13) Invoice No:MH180-03057 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 14) Invoice No:MH180-03058 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 15) Invoice No:MH180-03059 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 16) Invoice No:MH180-03060 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 17) Invoice No:MH180-03041 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 18) Invoice No:MH180-03042 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 19) Invoice No:MH180-03043 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 20) Invoice No:MH180-03044 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 21) Invoice No:MH180-03045 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 22) Invoice No:MH180-02938 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 23) Invoice No:MH180-02937 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 24) Invoice No:MH180-02932 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 25) Invoice No:MH180-02933 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 26) Invoice No:MH180-02934 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 27) Invoice No:MH180-02935 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 28) Invoice No:MH180-02936 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 29) Invoice No:MH180-02939 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 30) Invoice No:MH180-02940 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 31) Invoice No:MH180-02931 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
- 32) Invoice No:MH180-02928 an.PT.ADHI BUMI KARYA.
8. 2(dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat PT.SARANA RIAU VENTURA Nomor:013/SRV-DIR/VI/2015, tanggal 9 Juni 2015 yang ditandatangani oleh AFRIZAL BERRY selaku Direktur Utama.
9. 1(satu) rangkap foto copy di legalisir PERJANJIAN PENJADWALAN ULANG PEMBAYARAN UTANG tanggal 29 Januari 2014.
- 10.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir THREE PARTIES AGREEMENT No.184/HAPPKU/VI/2015, tanggal 23 Juni 2015.
- 11.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir SURAT PERNYATAAN YANDRI Z.DJARDJANI tanggal 7 Oktober 2015.
- 12.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.37 tanggal 18 Desember 2013.

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir surat dari BUANA FINANCE tanggal 19 Maret 2014 perihal : Persetujuan Fasilitas Sewa Guna Usaha an.PT.ADHI BUMI KARYA.

14.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA antara BFI FINANCE dengan PT.ADHI BUMI KARYA tanggal 23 April 2014.

15.1(satu) rangkap foto copy dilegalisir PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA antara PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA,Tbk dengan PT.ADHI BUMI KARYA.

**Maka semuanya haruslah dikembalikan kepada Elpida Simanjuntak,** sedangkan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- 1) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp. 65.000.000,-.
- 2) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 29 September 2014 sebesar Rp. 63.000.000,-.
- 3) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp. 50.160.000,-.
- 4) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 07 Januari 2015 sebesar Rp. 52.000.000,-.
- 5) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-.
- 6) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-.
- 7) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 10 April 2015 sebesar Rp. 22.960.000,-.
- 8) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 28 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 9) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-.
- 10) Fotocopy Slip Penyetor BII tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 11) Foto copy Slip Penyetoran BII tanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 62.960.000,-.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Fotocopy Slip Penyetoran Mandiri tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 30.620.000,-.
- 13) Fotocopy Slip Penyetoran Mandiri tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 20.352.000,-.
- 14) Fotocopy Slip Penyetoran Mandiri tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 70.000.000,-.
- 15) Fotocopy Slip Penyetoran BCA tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 38.250.000,-.
- 16) Fotocopy Slip Penyetoran Bukopin tanggal 10 November 2014 sebesar Rp. 62.960.000,-.
- 17) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp. 568.382.000,-.
- 18) Fotocopy Slip Penyetoran Mandiri tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp. 420.420.000,-.
- 19) Fotocopy Rekening Koran Giro Bank Bukopin September 2014 Atas Nama : PT. ADHI BUMI KARYA sebesar Rp. 3.050.000.000,-.
- 20) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp. 770.000.000,-.
- 21) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 22) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp. 105.420.000,-.
- 23) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 25 November 2014 sebesar Rp. 300.000.000,-.
- 24) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp. 59.500.000,-.
- 25) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 21 Oktober 2014 sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 26) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 25 November 2014 sebesar Rp. 500.000.000,-.
- 27) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 31 Mei 2015 sebesar Rp. 52.000.000,-.
- 28) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 07 April 2015 sebesar Rp. 40.000.000,-.

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Fotocopy Slip Penyetoran BRI tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp. 200.000.000,-.
- 30) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 701.200.000,-.
- 31) Fotocopy Rekening Koran Giro Bank Mandiri atas nama PT Adhi Bumi Karya Periode 01/03/14 s/d 31/03/14 untuk pembayaran angsuran tanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp. 148.520.240,- dan sebesar Rp. 568.382.000,-.
- 32) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp. 126.000.000,-.
- 33) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 9.133.000,-.
- 34) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 244.860.000,-.
- 35) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 54.978.000,-.
- 36) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 28 April 2015 sebesar Rp. 68.200.000,-.
- 37) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 175.000.000,-.
- 38) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 150.165.000,-.
- 39) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 40) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp. 716.900.000,-.
- 41) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 667.368.000,-.
- 42) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp. 64.130.000,-.
- 43) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp. 31.344.000,-.
- 44) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp. 76.960.000,-.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp. 34.850.000,-.
- 46) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 47) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 07 April 2015 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 48) Fotocopy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp. 1.900.000.000,-.
- 49) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 50) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 51) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 9.133.000,-.
- 52) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 54.978.000,-.
- 53) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 150.165.000,-.
- 54) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 104.633.000,-.
- 55) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Mandiri tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 28.415.000,-.
- 56) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Mandiri tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 57) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Mandiri tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 58) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Mandiri tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 59) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp. 716.900.000,-.
- 60) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp. 31.344.000,-.
- 61) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 667.368.000,-.

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp. 76.960.000,-.
- 63) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp. 126.000.000,-.
- 64) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 175.000.000,-.
- 65) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 244.860.000,-.
- 66) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp. 34.850.000,-.
- 67) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp. 64.130.000,-.
- 68) Fotocopy Slip Penyetoran BRI tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 69) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 17 Juni 2014 sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 70) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 04 Juli 2014 sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 71) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp. 125.000.000,-.
- 72) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp. 250.000.000,-.
- 73) Fotocopy Slip Penyetoran BRI tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp. 247.000.000,-.
- 74) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 07 Januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 75) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Mandiri tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 76) Fotocopy Slip Penyetoran BRI tanggal 31 Mei 2015 sebesar Rp. 200.000.000,-.
- 77) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 78) Fotocopy Slip Penyetoran BRI tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp. 150.000.000,-.

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) Fotocopy Slip Penyetoran BJB tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp. 65.800.000,-.
- 80) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Bukopin tanggal 11 September 2014 sebesar Rp. 60.000.000,-.
- 81) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Bukopin tanggal 10 November 2014 sebesar Rp. 62.960.000,-.
- 82) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Bukopin tanggal 25 November 2014 sebesar Rp. 45.000.000,-.
- 83) Foto copy Slip Penyetoran BII tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 106.000.000,-.
- 84) Fotocopy Slip Penyetoran BCA tanggal 03 April 2013 sebesar Rp. 33.750.000,-.
- 85) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 14 April 2014 sebesar Rp. 94.500.000,-.
- 86) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 17 April 2014 sebesar Rp. 31.500.000,-.
- 87) Fotocopy Slip Penyetoran BII tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp. 126.000.000,-.

**Maka semuanya haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2018 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid/2018/PN.Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga pada tanggal 29 Maret 2018 juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid/2018/PN.Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan memori banding yang diterima di

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ,telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Nomor :W4.U1/1864 /HK.01/IV/2018 tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Keterangan saksi-saksi, Keterangan terdakwa, dan Pertimbangan Hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya , dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan secara bersama-sama “ adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Maret 2018 Nomor: 1127/Pid.B/2017/PN.Pbr dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 100/PID.B/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





M E N G A D I L I :

- Menerima  
permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan  
Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Maret 2018 Nomor: 1127/Pid.B /  
2017/PN.Pbr ;
- Membebani  
Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,  
yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh kami Dr.HENRY TARIGAN,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua MULYANTO,S.H.,M.H dan TAHAN SIMAMORA ,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

MULYANTO,S.H.,M.H

Dr.HENRY TARIGAN,S.H.,M.Hum

TAHAN SIMAMORA ,S.H

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH